



## Cagar Budaya Milik Perorangan Harus Diselamatkan

**YOGYA (KR)** - Pemerintah Daerah DIY harus mengupayakan penyelamatan aset Bangunan Cagar Budaya (BCB) yang menjadi milik pribadi atau perorangan. Tujuannya agar perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan terhadap bangunan tersebut bisa dilakukan dengan baik.

Demikian dikatakan Anggota Komite III, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Cholid Mahmud dalam Rapat Kerja Pengawasan Atas Pelaksanaan UU No.11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya di Kantor DPD RI DIY, Jalan Kusumanegara Yogyakarta, beberapa waktu lalu. Rapat kerja, bersama instansi dan kelompok masyarakat yang berkaitan dengan pelestarian dan perlindungan cagar budaya di DIY.

Menurut Cholid, Pemda DIY sudah melakukan upaya-upaya demi penyelamatan cagar budaya. Dia menyarankan pentingnya regulasi yang mengatur hal tersebut agar sistem pengambilalihan bangunan tertentu ada ketentuan yang mengatur lebih rinci. Selain itu bisa dilakukan de-



KR-Istimewa

**Cholid Mahmud saat rapat kerja bersama instansi dan masyarakat soal BCB.**

ngan membeli aset cagar budaya itu menjadi milik pemerintah.

Kepala Seksi Pengembangan Warisan Budaya Benda, Dinas Kebudayaan DIY Agus Suwanto mengungkapkan, kendala yang paling banyak muncul saat ini, yaitu pemilik cagar budaya perorangan enggan bangunannya ditetapkan sebagai BCB. "Mereka keberatan karena harus mengikuti aturan," katanya.

Data Dinas Kebudayaan DIY mencatat, jumlah cagar budaya di DIY sebanyak 754 buah meliputi bangunan, benda, kawasan dan struktur. Sedangkan jumlah warisan budaya ada 2.842.

Saat ini masih banyak bangunan yang belum proses penetapan karena membutuhkan waktu dan kajian. Mayoritas bangunan tersebut milik instansi dan pemerintah.

Ketua Barahmus DIY Bambang Widodo mengatakan, selain persoalan bangunan cagar budaya, museum juga perlu mendapatkan perhatian karena sebagian besar dikelola swasta. Sehingga mereka juga terkendala anggaran mengakibatkan perawatan kadang tidak berjalan maksimal. Padahal beberapa koleksi di museum tersebut banyak yang menarik dan butuh perlindungan. (Dev)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 Juni 2026  
 Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
 NIP. 19690723 199603 1 005